

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Profitabilitas merupakan indikator utama dalam menilai kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS), yang umumnya diukur menggunakan rasio Return on Assets (ROA). ROA menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola seluruh aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perkembangan ROA Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2017–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Fluktuasi tersebut terjadi pada fase sebelum pandemi, masa pandemi COVID-19, hingga periode pemulihan pascapandemi, yang mencerminkan adanya dinamika dalam pengelolaan aset, kualitas pembiayaan, serta tingkat risiko yang dihadapi bank syariah. (Zahro, K. 2025).

Sejalan dengan dinamika tersebut, perkembangan ekonomi Islam yang semakin pesat turut mendorong meningkatnya eksistensi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh bank syariah untuk memperluas pangsa pasar melalui peningkatan edukasi dan literasi layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, peran masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan operasional perbankan syariah. Namun demikian, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap sangat dipengaruhi oleh

tingkat kesehatan dan kondisi keuangan bank itu sendiri (Nungcahyani et al., 2024).

Meskipun industri perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang relatif pesat, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga stabilitas kinerja dan mengoptimalkan profitabilitas. Tantangan tersebut semakin nyata pada periode 2017–2024 yang mencakup fase sebelum pandemi, masa pandemi COVID-19, serta periode pemulihan ekonomi pascapandemi. Dinamika ekonomi pada periode tersebut berimplikasi langsung terhadap kualitas aset, risiko pendanaan, dan tekanan terhadap profitabilitas perbankan syariah.

Kondisi tersebut tercermin pada data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menunjukkan bahwa profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) yang diukur menggunakan Return on Assets (ROA) selama periode 2017–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Di sisi lain, penyaluran pembiayaan bank syariah, khususnya piutang murabahah dan pembiayaan musyarakah, cenderung mengalami peningkatan dan mendominasi struktur aset produktif bank. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan pembiayaan dengan kinerja profitabilitas yang dihasilkan. Secara teoritis, peningkatan pembiayaan seharusnya mampu meningkatkan laba bank. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan tidak selalu diikuti dengan kenaikan ROA, sehingga mengindikasikan adanya fenomena gap antara teori dan realitas. Fenomena ini mengisyaratkan adanya faktor lain yang memengaruhi hubungan antara

pembiayaan dan profitabilitas, salah satunya adalah tingkat pembiayaan bermasalah yang tercermin dalam rasio *Non Performing Financing* (NPF).

Dalam operasionalnya, profitabilitas Bank Syariah dipengaruhi oleh kegiatan operasionalnya, yaitu menghimpun dana masyarakat melalui giro, tabungan, dan deposito dengan akad *wadiah* maupun *mudharabah*, yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Dari berbagai pola pembiayaan, prinsip yang paling banyak digunakan adalah jual beli (akad *murabahah*, *salam*, *istisna*) dan bagi hasil (akad *mudharabah*, *musyarakah*). (Haq, 2015)

Di antara berbagai jenis pembiayaan tersebut, piutang murabahah merupakan salah satu jenis pembiayaan yang paling dominan dalam portofolio Bank Umum Syariah. Akad murabahah adalah akad jual beli dengan penetapan margin keuntungan yang telah disepakati di awal, sehingga memberikan kepastian pendapatan bagi bank syariah. Karakteristik margin yang bersifat tetap menjadikan piutang murabahah relatif lebih rendah risikonya dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Dominasi piutang murabahah menjadikan pembiayaan ini sebagai sumber utama pendapatan bank syariah dan secara teoritis berpotensi meningkatkan profitabilitas. Namun, tingginya porsi murabahah juga dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah apabila tidak diimbangi dengan prinsip kehati-hatian dalam penyalurannya, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kinerja profitabilitas bank. (Supriansyah et al., 2022)

Selain murabahah, pembiayaan musyarakah merupakan akad kerja sama antara bank dan nasabah dalam suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Pembiayaan ini mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan dalam perbankan syariah serta dinilai mampu mendorong pertumbuhan sektor riil secara lebih optimal. Meskipun demikian, pembiayaan musyarakah memiliki tingkat risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan murabahah, karena pendapatan bank sangat bergantung pada kinerja usaha yang dibiayai. Ketidakpastian hasil usaha tersebut dapat memengaruhi stabilitas pendapatan bank dan berimplikasi pada fluktuasi profitabilitas. Oleh karena itu, efektivitas pembiayaan musyarakah dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah sangat bergantung pada kualitas manajemen pembiayaan dan pengendalian risiko yang diterapkan oleh bank. (Rosalina, & Desi. 2021)

Dengan menggunakan ROA, dapat diketahui sejauh mana Bank Umum Syariah (BUS) mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif serta seberapa besar laba yang dihasilkan dari pengelolaan tersebut. Bank Indonesia (BI) lebih mengutamakan penggunaan *Return On Assets* (ROA) dibandingkan *Return On Equity* (ROE) dalam menilai profitabilitas. Hal ini karena ROA mencakup keseluruhan aset, baik yang berasal dari utang maupun piutang, sehingga dinilai lebih mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan BUS. (Sari, P. W. 2025). Analisis ROA penting untuk dilakukan karena dapat digunakan calon nasabah untuk menentukan

investasinya. Adapun perkembangan *Return On Asset* BUS di Indonesia pada periode 2017 hingga 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Perkembangan Pembiayaan dan Rasio Keuangan BUS

Rasio	Murabahah	Musyarakah	ROA (%)	NPF (%)
2017	114.458	60.465	2,47	2,11
2018	118.134	68.644	2,24	2,15
2019	122.72	84.582	2,04	2,90
2020	136.990	92.279	1.40	3.13
2021	144 180	95 986	1.55	2.59
2022	183 286	121 389	2.00	2.35
2023	191 795	154 152	1.88	2.10
2024	193 852	191 641	2.07	2.08

(Sumber: Statistika Perbankan Syariah OJK Tahun 2017-2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 yang bersumber dari Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menunjukkan bahwa piutang murabahah dan pembiayaan musyarakah selama periode 2017–2024 mengalami peningkatan secara bertahap. Piutang murabahah meningkat dari 114.458 pada tahun 2017 menjadi 193.852 pada tahun 2024. Sementara itu, pembiayaan musyarakah meningkat lebih cepat dari 60.465 pada tahun 2017 menjadi 191.641 pada tahun 2024. Peningkatan pembiayaan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas penyaluran pembiayaan Bank Umum Syariah terus berkembang dan menjadi komponen utama aset produktif bank. Namun demikian, peningkatan pembiayaan tersebut tidak selalu diikuti peningkatan profitabilitas yang stabil,

terlihat dari pergerakan ROA yang masih mengalami fluktuasi selama periode pengamatan. Pada tahun 2017 hingga 2018, ROA berada pada level relatif tinggi dan stabil, yaitu sebesar 2,47% dan 2,24%. Memasuki tahun 2019, ROA mengalami penurunan menjadi 2,04% yang sejalan dengan meningkatnya risiko pembiayaan, tercermin dari kenaikan rasio Non Performing Financing (NPF). Penurunan ROA yang paling signifikan terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 1,40%, sebagai dampak pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi dan meningkatkan pembiayaan bermasalah. (AZIZAH, 2022)

Penurunan profitabilitas pada periode pandemi tidak terlepas dari tekanan ekonomi nasional yang berdampak pada kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Namun, memasuki periode pemulihan, pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memberikan berbagai stimulus ekonomi dan dukungan terhadap sektor perbankan serta dunia usaha, sehingga aktivitas ekonomi mulai membaik. Perbaikan kondisi ekonomi tersebut turut mendukung penurunan pembiayaan bermasalah dan mendorong peningkatan kembali kinerja profitabilitas perbankan syariah pada periode berikutnya.

Peningkatan ROA menjadi 1,55% pada tahun 2021 dan kembali naik menjadi 2,00% pada tahun 2022. Perbaikan ini didukung oleh meningkatnya aktivitas pembiayaan, efisiensi operasional, serta membaiknya kualitas aset yang tercermin dari penurunan rasio NPF. Namun, pada tahun 2023 ROA kembali mengalami penurunan menjadi 1,88%, meskipun rasio NPF terus menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2024, ROA kembali meningkat

menjadi 2,07%, yang menunjukkan adanya upaya perbaikan kinerja profitabilitas seiring dengan penyesuaian strategi pembiayaan dan stabilisasi kondisi ekonomi. Secara keseluruhan, meskipun profitabilitas Bank Umum Syariah selama periode 2017–2024 cenderung berfluktuasi, ROA tetap berada pada kisaran yang relatif stabil, sehingga menegaskan pentingnya pengelolaan pembiayaan dan manajemen risiko, khususnya pengendalian NPF, dalam menjaga dan meningkatkan profitabilitas bank syariah. (Zahra & Mutmainah, 2024)

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator dari risiko kredit (pembiayaan) bank. Jika tingkat *Non Performing Financing* (NPF) meningkat, maka profitabilitas bank cenderung menurun. Sebaliknya, ketika NPF menurun, profitabilitas akan meningkat. Tinggi rendahnya nilai NPF menggambarkan sejauh mana bank mampu mengendalikan biaya serta menerapkan kebijakan pembiayaan yang tepat. Dengan kemampuan bank dalam menjaga angka NPF tetap rendah, jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan akan lebih besar, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan keuntungan bank. (Karimah, N. A. 2020). Penyebab terjadinya NPF secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Faktor *internal* biasanya timbul akibat kelemahan dalam pengelolaan usaha (*mismanagement*) maupun adanya penyalahgunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya (*side streaming*). Sementara itu, faktor *eksternal* lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi, antara lain inflasi, fluktuasi nilai tukar, ketidak stabilan harga, hingga

menurunnya kinerja sektor industri tertentu (*sunset industry*). Kedua faktor tersebut sulit dihindari karena saling berhubungan dan pada akhirnya berimplikasi terhadap keberlangsungan aktivitas perbankan syariah. (Rosalina & Desi, 2021).

Pada penelitian (Chasanah et al., 2020); (Rosyida, S. N. 2021). menyebutkan bahwa Piutang Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Karena pada akad ini bank Syariah menerapkan sistem kehati-hatian atau selektif dalam memilih nasabah. Namun pada penelitian (Lutfitasari et al., 2025); (Deswinta, R. 2021); (Khotimah, 2021); menyebutkan bahwa piutang murabahah tidak berpengaruh pada profitabilitas bank syariah

Sementara itu penelitian yang di lakukan (Rosalina & Desi 2021); (Rosyida, S. N. (2021); (Puteri, S. I. L. 2017). menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan. terhadap profitabilitas. Namun pada penelitian (Deswinta, R. 2021); (Khotimah, 2021); menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif tidak signifikan, semakin tinggi tingkat pembiayaan yang disalurkan maka dapat menurunkan kinerja keuangan perbankan dimana dalam penelitian ini diukur menggunakan ROA.

Penelitian (Rosnita, M. 2024); (Hidayah, F. N. 2023); (menyebutkan bahwa NPF dapat memediasi hubungan piutang murabahah, musyarakah terhadap profitabilitas. Peran NPF sebagai mediator menunjukkan bahwa kualitas manajemen risiko pembiayaan sangat menentukan efektivitas piutang murabahah dan musyarakah dalam meningkatkan profitabilitas. Sedangkan

pada penelitian (Andini, R. A. 2017); (Khotimah, 2021); menyebutkan bahwa Non Performing Financing terbukti tidak mampu memediasi hubungan antara piutang murabahah dengan laba bank umum syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan tidak selalu langsung meningkatkan profitabilitas, melainkan dipengaruhi terlebih dahulu oleh kualitas pembiayaan yang tercermin melalui rasio *Non Performing Financing* (NPF).

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan solusi atas permasalahan fluktuasi profitabilitas Bank Umum Syariah dengan menganalisis pengaruh piutang murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas yang diukur melalui Return on Assets (ROA). Selain itu, penelitian ini menggunakan NPF sebagai variabel mediasi untuk melihat peran risiko pembiayaan dalam menjembatani hubungan antara pembiayaan dan profitabilitas. Penggunaan periode penelitian terbaru, yaitu 2017–2024, diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih aktual mengenai kondisi kinerja perbankan syariah, khususnya dalam menghadapi dinamika ekonomi sebelum, saat, dan setelah pandemi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak manajemen bank dalam merumuskan strategi pengelolaan pembiayaan dan pengendalian risiko guna meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah. Dari uraian tersebut maka peneliti mengangkat judul penelitian yaitu “Pengaruh Piutang Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum

Syariah Periode 2017-2024 Dengan *Non Performing Finance* (NPF) Sebagai Variabel Mediasi”

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1) Return on Assets (ROA) Bank Umum Syariah periode 2017–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif, bahkan mengalami penurunan pada beberapa tahun, yang mengindikasikan adanya ketidakstabilan profitabilitas meskipun pembiayaan terus berkembang.
- 2) Fluktuasi ROA tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas piutang murabahah dan musyarakah dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan profitabilitas bank umum syariah.
- 3) Rasio Non Performing Financing (NPF) pada periode 2017–2024 juga menunjukkan tren yang berfluktuasi, mengisyaratkan adanya permasalahan dalam pengelolaan kualitas pembiayaan.
- 4) Tingginya dan berfluktuasinya NPF berpotensi menurunkan kontribusi piutang murabahah maupun pembiayaan musyarakah terhadap ROA, karena kualitas pembiayaan yang memburuk dapat menghambat perolehan laba bank.
- 5) Peningkatan jumlah pembiayaan tidak selalu diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan, sehingga diperlukan penelitian lebih

lanjut untuk menelaah apakah NPF memiliki peran sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara pembiayaan dan profitabilitas.

C. Pembatasan masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, permasalahan yang ada cukup luas, sehingga perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti.

Penelitian ini dibatasi agar pembahasan tetap terfokus dan sesuai dengan tujuan penelitian. Ruang lingkup penelitian hanya mencakup faktor internal perbankan, khususnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan bank. Variabel yang diteliti dibatasi pada piutang murabahah dan pembiayaan musyarakah sebagai variabel independen, *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel mediasi, serta profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) sebagai variabel dependen. Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dengan periode pengamatan 2017–2024. Penelitian ini tidak membahas faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi, kebijakan pemerintah, maupun faktor industri perbankan lainnya.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh Piutang Murabahah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2017-2024?

2. Apakah pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2017-2024?
3. Apakah pengaruh Piutang Murabahah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah periode 2017-2024?
4. Apakah pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah periode 2017-2024?
5. Apakah pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2017-2024?
6. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) memediasi pengaruh Piutang Murabahah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2017-2024?
7. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) memediasi pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2017-2024?

E. Tujuan penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Piutang Murabahah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2017-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2017-2024.

3. Untuk menganalisis pengaruh Piutang Murabahah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah periode 2017-2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah periode 2017-2024.
5. Untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2017-2024.
6. Untuk menganalisis peran *Non Performing Financing* (NPF) dalam memediasi pengaruh Piutang Murabahah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2017-2024.
7. Untuk menganalisis peran *Non Performing Financing* (NPF) dalam memediasi pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2017-2024.

F. Manfaat penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan adapun manfaat yang ingin di capai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah berupa pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh Piutang murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas dengan NPF sebagai mediasi pada bank umum syariah.

b. Manfaat secara praktis

1) Bagi BUS

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai koreksi dalam mengelola strategi pembiayaan, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara piutang murabahah dan pembiayaan musyarakah, serta pentingnya pengendalian NPF.

2) Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa selanjutnya untuk dijadikan referensi agar sistem perbankan syariah jauh lebih baik lagi kedepannya.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan skripsi dimana dibagi kedalam beberapa bab yang berisi uraian untuk mendukung isi dari setiap bab secara keseluruhan. Sistematika penulisan metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran singkat mengenai isi dari penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang tata cara untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian dengan menggunakan langkah- langkah yang sistematis. Dalam bab ini terdiri dari rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, sampel dan pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran dari subjek penelitian dan membahas data berdasarkan hasil pengujian data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang digunakan bagi penelitian selanjutnya.